

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol No. 30 Meulaboh Kode Pos 23611 Telp. (0655) 7007980 Faksimil (0655) 7551781

e-mail:dpmptsp.acehbaratkab@gmail.com Website:https://dpmptsp.acehbaratkab.go.id/

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 503.01.06.007/X/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Negeri kepada:

Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kaway XVI

Nama Badan Hukum

: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Alamat/Kedudukan

: Meulaboh-Kabupaten Aceh Barat

Izin Pendirian/Operasional (Dasar) : SKP. SK Pendirian Sekolah dan Operasional

Sekolah No. 421/569/DISDIKBUD/2022

tanggal 7 Oktober 2022

Jenjang Pendidikan

: Pendidikan Dasar Negeri

Alamat Satuan Pendidikan

: Gampong Pasi Jeumpa Kecamatan Kaway

XVI Kabupaten Aceh Barat

Untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan tersebut di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaka.

Surat Izin Operasional ini berlaku untuk 6 (enam) tahun sejak tanggal čikeluarkan dan wajib diperbaharui/diperpanjang sebelum masa berlaku habis.

> Dikeluarkan di Meulaboh pada tanggal 1 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



EDY JUANDA, A.P., M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19741209 199311 1 003

Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Barat (sebagai laporan) di Meulaboh;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
- 3. Pertinggal-----